



PENETAPAN

Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ajakkang, 05 April 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON I, tempat dan tanggal lahir Palu, 09 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, tempat dan tanggal lahir Soni, 13 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 08 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 08 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama XXXXXXXX pada tanggal 04 April 1987 di Dusun Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2022/PA.Br



dengan wali nikah adalah saudara kandung bernama XXXXX, yang dinikahkan oleh Imam Desa Ajakkang, bernama XXXXX, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXXX;

2. Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXX ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, yaitu halangan dalam undang-undang, Pemohon dan XXXXXXXX keduanya masih terikat perkawinan namun tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX;

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus terikat perkawinan dan XXXXXXXX berstatus terikat perkawinan;

4. Bahwa Pernikahan Almarhum dengan XXXX (istri pertama) telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama TERMOHON I (Termohon I), usia 41 (empat puluh satu) tahun;

5. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXX telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga XXXXXXXX meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 di Kabupaten Barru karena sakit, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama TERMOHON II, usia 32 (tiga puluh dua) tahun;

6. Bahwa Almarhum XXXXXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai Ketua RT;

7. Bahwa Pemohon dan Almarhum tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat karena saat menikah keduanya masih terikat perkawinan;

8. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk pencairan dana atau pengurusan hak-hak Almarhum XXXXXXXX pada BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan Almarhum, **XXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1987 di Dusun Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon II datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Br tanggal 19 Desember 2022, ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang tanggal 28 Desember 2022, Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon II hadir di persidangan, sedangkan Termohon I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2022/PA.Br



persetujuan Para Termohon, pemeriksaan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 430/Pdt.G/2022/PA.Br dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Jumardin, S.H. sebagai Hakim Pemeriksa, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa, didampingi oleh Haruddin Timung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II diluar hadirnya Termohon I.

Hakim tunggal

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti

Haruddin Timung, S.H.I.

Perincian biaya:

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.430/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)